

**PERBEDAAN BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL
DAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARI'AH
(RISET PADA BANK SYARI'AH MANDIRI KCP SIBUHUAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :



**ERLINDA VIVI YUSANTI
NIM : 06.840.0116**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Penulis

Nama : ERLINDA VIVI YUSANTI

NIM : 06.840.0116

Bidang : HUKUM KEPERDATAAN

Judul Skripsi : PERBEDAAN BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL
DAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARI'AH
(Riset Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Sibuhuan)

DI PERIKSA OLEH

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


H. ABDUL MUIS, SH, MS


MUAZZUL, SH, MHum

DI SETUJUI OLEH

**KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**


H. ABDUL MUIS, SH, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

PERBEDAAN BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL DAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARI'AH (RISET PADA BANK SYARI'AH MANDIRI KPC SIBUHUAN)

OLEH :

ERLINDA VIVI YUSANTI
NPM : 06.840.0116
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian-penyesuaian dan pembaharuan dibidang perbankan. Apalagi saat ini di dunia perbankan di Indonesia tengah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah melikuidasi puluhan bank, dan tidak tertutup kemungkinan beberapa bank lain akan segera menyusul. Hal ini tentu sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yang pada akhirnya akan melemahkan kinerja bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Jenis Bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu bank Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan pada kegiatan operasionalnya bank dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional (bank konvensional) dan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.

Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (c) bahwa kegiatan usaha bank syari'ah meliputi penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* , akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah

Penerapan sistem bunga pada bank konvensional dilakukan pada saat melakukan kegiatan penyimpanan uang terhadap bank konvensional dimana suku bunga tersebut ditentukan oleh pihak bank dengan melihat dari besar dan kecilnya simpanan atau tabungan yang dimiliki oleh seorang nasabah. Serta penerapan bunga tersebut dilakukan pada saat melakukan peminjaman terhadap pihak bank konvensional tanpa berpedoman pada untung dan rugi yang diperoleh oleh si peminjam, tetapi juga penerapan suku bunga pinjaman tersebut ditetntukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga..

Penerapan sistem bagi hasil pada bank syari'ah yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan serta menciptakan alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan dalam kehidupan modern.

Keunggulan pada bank konvensional yaitu tidak selalu berprasangka baik sehingga terjadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pihak bank akan mengetahui dengan cepat, jumlah pembayarannya bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan nasabah berlipat ganda, pembebanan bunga terhadap nasabah dihitung dari sisa pinjamannya serta pembayaran bunga dikaitkan dengan bunga yang ada dipasar uang. Sedangkan kelemahan yang terdapat pada bank konvensional adalah : timbulnya *negative spread*, nasabah mengalami suatu ketidakpastian, menganaktirikan usaha sektor riil, kurang memberi peluang kepada kelompok masyarakat miskin, penerapan sistem bunga memperlebar jurang sosial.

Keunggulan pada bank syari'ah adalah tidak ada diskriminasi terhadap nasabah, tersedianya informasi tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima, dihapuskannya *cost push inflation* oleh perbankan, serta masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menimbulkan bidang-bidang usaha baru.

Sedangkan kelemahan dari bank syari'ah adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah sehingga sistem bagi hasil menuntut tingkat profesional yang lebih tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat.

Bank Syariah Mandiri adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pembagian berdasarkan prinsip bagi hasil serta jasa – jasa dan fungsi bank bank lainnya sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Dan dari hasil penelitian, penulis dapat diberikan saran – saran yaitu Bank Syariah Mandiri harus tetap menjaga sistem agama Islam dalam setiap kinerja yang dilakukan serta meningkatkan mutu ke Islaman, dimana sekarang banyak nama Bank yang memakai nama Syariah dan memakai ajaran agama Islam tetapi di situ masih terdapat bunga peminjaman, bunga simpanan, denda keterlambatan, dan lainnya, untuk meningkatkan pangsa pasar melakukan investasi di bisnis syariah ini diperlukan peningkatan pemahaman dan kualitas sumber daya insani, sosialisasi perbankan dan produk syariah, mengembangkan produk yang menarik dan simpel, serta menata kembali fungsi, struktur, dan hubungan dengan lembaga lainnya agar tercipta suasana yang harmonis, dan melakukan peningkatan fungsi pengawasan terhadap mekanisme dan *good cooperate governance* (pelaksanaan yang baik) dari Bank Syariah harus di jalankan lebih maksimal agar sistem bagi hasil berjalan dengan optimal dimana jika fungsi pengawasan lemah terhadap pelaksanaan produk perbankan syariah yang taat pada prinsip – prinsip syariah adalah batu penghalang bagi optimalisasi pelaksanaan sistem bagi hasil.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis susun dengan judul “Perbedaan Bunga Pada Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syari’ah”, dan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu pendidikan Strata 1, juga sekaligus untuk meraih gelar “Sarjana Hukum“ di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Didalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH,MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan sekaligus Pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini
- Bapak Muazzul, SH, MHum selaku Pembimbing II atas bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
- Bapak Kepala Bank Syari’ah Mandiri KCP Sibuhuan beserta staff yang telah memberikan waktu dan tempat bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dalam pengambilan data
- Para staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

- Ayahanda Alm. Mahyur Sayuti Harahap dan Efrida wati Siregar, kedua orang tua yang penulis hormati dan sayangi yang telah bersusah payah membesarkan dan tiada hentinya mendoakan keberhasilan penulis serta semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
- Abanganda Afrizal Hasanyah dan keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kakanda Devi Yurida dan keluarga yang selalu memberikan nasehat serta semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Dodi Setio, SE yang selalu setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta semangat dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini
- Rahmat Hasibuan, ST dan Hariyadi Harahap, SE atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini
- Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini
- Bapak H. Baginda, SH yang telah memberikan tempat berteduh selama penulis menuntut ilmu di Universitas Medan Area
- Serta teman-teman di Junasty Kost atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang penulis dapatkan selama berada di Junasty Kost.

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dinamis guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan sektor perbankan yang sehat dan handal. Terlepas dari krisis perbankan nasional sebagai bagian dari perekonomian nasional, perbankan tetap memegang peran strategis dalam perekonomian.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian-penyesuaian dan pembaharuan dibidang perbankan. Apalagi saat ini di dunia perbankan di Indonesia tengah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah melikuidasi puluhan bank, dan tidak tertutup kemungkinan beberapa bank lain akan segera menyusul. Hal ini tentu sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yang pada akhirnya akan melemahkan kinerja bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Kondisi ini memberi pelajaran berharga kepada bank konvensional yang selama ini di jalankan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan sistem perbankan alternatif yang dikelola secara profesional, halal, amanah, memberi manfaat bagi semua pihak serta mampu merevolusi menghadapi pasang surutnya perekonomian. Maksudnya pembiayaan diperuntukkan pada semua sektor

ekonomi seperti pembiayaan pertanian, perdagangan dan jasa. Selain itu, dalam melakukan penyaluran dana simpanan dari masyarakat harus mengikuti kriteria-kriteria syari'ah, di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus pada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang diharamkan atau yang tidak sesuai dengan syari'ah.

Dalam menjalankan fungsi kelembagaannya agar operasional bank tidak menyimpang dari tuntutan syari'ah, sehingga dana-dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dapat dipergunakan pada usaha yang halal saja dengan operasional sistem perbankan berdasarkan prinsip kepercayaan.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Jenis Bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu bank Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan pada kegiatan operasionalnya bank dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional (bank konvensional) dan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.

Perbankan syari'ah sama halnya dengan Bank konvensional memiliki kedudukan yang strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi secara nasional, yaitu sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran pelaksanaan sistem kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan serta sebagai lembaga intermediasi antara pelaku ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Namun operasional perbankan syari'ah sangat berbeda dengan perbankan konvensional dimana peraturan yang harus di-

indahkannya tidak hanya diterbitkan oleh pemerintah tetapi juga harus sesuai dengan syari'ah.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga dengan cara menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga bunga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan istilah *negatif spread*. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan dan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya, provisi, sewa iuran, sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

Perhitungan bunga tabungan pada bank konvensional dihitung berdasarkan:

1. Bunga terendah

Bunga dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan berjalan.

2. Bunga Rata-rata

Bunga dihitung berdasarkan rata-rata saldo pada 1 bulan.

3. Bunga Harian

Bunga dihitung berdasarkan bunga harian.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah keuntungan bukan diperoleh dari bunga. Di Bank syari'ah jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syari'ah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (c) bahwa kegiatan usaha bank syari'ah meliputi penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* , akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah

Prinsip syari'ah menurut Undang-undang No 10 Tahun 1988 pasal 1 ayat 13 yang diterapkan oleh bank syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).¹

Metode perhitungan bunga pada bank syari'ah dikenal dengan nama nisbah. Nisbah, dimana persentase pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah masing-masing memperoleh 50% dari keuntungan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut atas judul yang diajukan, perlu kiranya diberi pengertian dan penegasan atas judul yang di ajukan.

Adapun judul skripsi ini adalah "PERBEDAAN BUNGA PADA BANK KONVESIONAL DAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARI'AH"

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan berasal dari kata beda, yaitu sesuatu yang tidak sama atau berlainan, perihal yang membuat berbeda.²

¹Khasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 14

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 188

2. Bunga adalah jika memang banyak yang dapat dilakukan dengan menggunakannya, banyak pula yang diberikan dengan menggunakannya.³
3. Pada berarti kata depan yang digunakan untuk menunjukkan posisi diatas atau hubungan dengan, searti dengan *di*.
4. Bank Konvensional berarti bank yang didirikan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar – besarnya
5. Dan berarti penghubung satuan bahasa yang setara
6. Sistem bagi hasil berarti, sistem bagi hasil berdasarkan syari'ah yang digunakan oleh bank berdasarkan bagi hasil.⁴
7. Bank Syariah berarti bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan skripsi ini dengan judul “Perbedaan Bunga Pada Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syari’ah”, karena penulis merasa masih banyak yang harus di ketahui dalam perbankan.

Pada dasarnya banyak sisi menarik perhatian penulis dalam mengetengahkan judul sebagaimana dimaksud di atas tetapi meskipun demikian

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 39

⁴Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syari’ah, hal 11

⁵Ahmad Khamil dan M. Fauzan, 2007, *KUHPerbankan dan Ekonomi Syari’ah*, Kencana Prenada, Media Group, hal 76

diupayakan memilih alasan tersebut sebagai suatu kajian fundamental, yang menarik dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan dan penambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai sistem bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syari'ah.
2. Secara praktis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangsih pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberi gambaran mengenai penerapan sistem bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syari'ah.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulisan masyarakat dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengetahui perbedaan serta kelemahan dan keunggulan antara sistem bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syari'ah.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah maka untuk mempermudah pembahasan perlu di buat permasalahan yang di sesuaikan dengan judul yang di ajukan oleh penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melaksanakan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem bunga pada bank konvensional.
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada bank syari'ah.

3. Apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan sistem bunga pada bank konvensional dibandingkan dengan prinsip bagi hasil pada bank syari'ah.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah di hipotesakan itu ternyata tidak demikian setelah diadakan penelitian – penelitian bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan permasalahan diatas adalah:

1. Penerapan sistem bunga pada bank konvensional dimana bank menjanjikan suatu nilai tertentu yang biasanya dinyatakan dalam persentasi suku bunga per tahun untuk nilai uang yang ditabung. Dimana penentuan suku bunga dibuat dengan pedoman dasar harus selalu menguntungkan untuk pihak Bank. Nilai ini harus dipenuhi oleh bank, tidak peduli apakah bank rugi atau untung besar. Meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, bank tetap hanya akan membayar sejumlah nilai yang dijanjikan.
2. Penerapan sistem bagi hasil pada bank syari'ah yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan serta menciptakan alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan dalam kehidupan modern.

⁶ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas USU, Medan 1990, hal 3

3. Keunggulan sistem bunga pada bank konvensional dimana menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut. Dimana besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada Tingkat bunga yang berlaku, Nominal deposito nasabah, dan Jangka waktu deposito.
4. Kelemahan sistem bunga pada bank konvensional dimana Bank konvensional didalam memberikan pembiayaannya lebih banyak mendasarkan pada agunan daripada kelayakan usaha dan penilaian agunan tersebut cenderung berlebihan (*over-valued*) sehingga banyak pinjaman yang tidak atau kurang produktif dan akhirnya macet sementara nilai jual agunan tidak cukup untuk menyelesaikan pinjaman macet tersebut. Penerapan agunan dalam proses pemberian pinjaman ternyata telah dapat mengakibatkan bank-bank mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.
5. Keunggulan Bank Syariah dimana besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada Pendapatan bank, Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, Nominal deposito nasabah, Rata – rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank.
6. Kelemahan Bank Syariah dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat Perbankan Syariah, hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah belum tersosialisasi dengan baik. Kelemahan selanjutnya adalah mengenai sistem bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*

dan *Musyarakah*. Hal ini sangat tergantung terhadap kejujuran para nasabah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian didalam skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bunga yang dilakukan oleh bank konvensional.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang di lakukan oleh bank syari'ah.
3. Untuk mengetahui secara jelas keunggulan dan kelemahan sistem bunga pada bank konvensional dengan prinsip bagi hasil pada bank syari'ah.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karena metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi, oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui Penelitian Kepustakaan ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan baik itu dari literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti.

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kab. Padang Lawas.

3. Wawancara (*Interview*)

Metode dengan melakukan wawancara langsung pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi materi skripsi ini dalam upaya ke arah permasalahan masalah, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan garis besar sistematika dari isi materi skripsi ini lebih lanjut.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sedemikian rupa yang termuat ke dalam 5 (lima) bab uraian yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan penegasan judul, Alasan pemilihan judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode pengumpulan data, serta Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

Dalam bab II ini akan diuraikan tentang Sistem hukum perbankan Indonesia, Pengertian dan Fungsi bank konvensional, Prinsip

operasional bank konvensional, Latar belakang berdirinya bank syari'ah di Indonesia, Pengertian bank syari'ah, Dasar hukum perbankan syariah dan Prinsip operasional bank syari'ah.

BAB III PERBEDAAN BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL DAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARI'AH.

Yang diuraikan dalam bab III ini adalah tentang Penerapan sistem bunga pada bank konvensional, Keunggulan dan kelemahan sistem bunga pada bank konvensional dibandingkan dengan prinsip bagi hasil pada bank syariah, Faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan Syariah, Prosedur dalam sistem pemberian bagi hasil

BAB IV PEMBAHASAN

Yang diuraikan dalam bab IV ini adalah Penerapan prinsip bagi hasil pada Bank Syari'ah Mandiri, Jenis-jenis produk pada Bank Syari'ah Mandiri, Kendala-kendala yang timbul dalam sistem pemberian bagi hasil pada Bank Syari'ah Mandiri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

A. Sistem Hukum Perbankan Indonesia

Dalam prakteknya lembaga keuangan digolongkan kedalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lain (lembaga pembiayaan), pengertian dari lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau dua-duanya, artinya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut selalu berkaitan dengan keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana ataupun hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dana dan menyalurkan dana.⁷ Pengertian hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan Hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur yang terkandung didalam hukum perbankan adalah :⁹

1. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya hukum perbankan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan direksi dan surat edaran bank Indonesia dari peraturan pelaksanaan lainnya.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 2

⁸ Rachman Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, hal 2

⁹ *Ibid*, hal 3

2. Hukum positif perbankan tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang. Ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
3. Ketentuan hukum perbankan mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Didalamnya diatur mengenai peraturan persyaratan, pendiri bank yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan dan kepemilikan modal.
4. Ketentuan hukum perbankan juga mengatur aspek-aspek kegiatan usaha dalam sistem hukum perbankan Indonesia.

Sebelum berlakunya undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, berdasarkan undang-undang perbankan no.14 tahun 1967 lembaga perbankan terdiri atas bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan, serta bank perkreditan rakyat. Kemudian dengan undang-undang perbankan yang diubah undang-undang no.7 tahun 1992 diadakan penyederhanaan jenis bank, hanya menjadi jenis bank umum dan jenis bank perkreditan rakyat. Kegiatan usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat tersebut dapat dilaksanakan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syaria'ah atau bagi hasil.

Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat memiliki beberapa perbedaan untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan lebih lanjut. Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan

2. Hukum positif perbankan tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang. Ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
3. Ketentuan hukum perbankan mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Didalamnya diatur mengenai peraturan persyaratan, pendiri bank yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan dan kepemilikan modal.
4. Ketentuan hukum perbankan juga mengatur aspek-aspek kegiatan usaha dalam sistem hukum perbankan Indonesia.

Sebelum berlakunya undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, berdasarkan undang-undang perbankan no.14 tahun 1967 lembaga perbankan terdiri atas bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan, serta bank perkreditan rakyat. Kemudian dengan undang-undang perbankan yang diubah undang-undang no.7 tahun 1992 diadakan penyederhanaan jenis bank, hanya menjadi jenis bank umum dan jenis bank perkreditan rakyat. Kegiatan usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat tersebut dapat dilaksanakan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah atau bagi hasil.

Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat memiliki beberapa perbedaan untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan lebih lanjut. Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

Sifat jasa yang diberikan adalah umum dalam arti dapat memberi seluruh jasa perbankan yang ada begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah bank yang kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹ Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana bahkan dalam menghimpun dana Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk menerima simpanan giro.

Mengetahui produk empiris perbankan pendekatan dilakukan dengan mempelajari kegiatan usaha yang dikelompokkan perjenis bank yaitu Bank umum konvensional dan Bank umum syari'ah serta Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah dimana masing-masing bank mempunyai produk-produk yang spesifik.

Produk empiris perbankan nasional adalah produk-produk bank yang ditawarkan pada nasabah atau masyarakat pengguna jasa perbankan dan terhadap produk ini telah dilakukan pengkajian hukum maupun ekonomis dengan memperhatikan perlindungan pada nasabah bank tanpa mengorbankan kepentingan bank. Dalam undang-undang perbankan sudah diatur kegiatan yang

¹⁰ Kasmir, Op.Cit, Manajemen Perbankan, hal. 21

¹¹ Ibid. hal. 21

boleh dilakukan oleh bank baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syari'ah. Hal ini tidak sama dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat baik konvensional maupun syari'ah.

Prinsip-prinsip penyempurnaan sistem perbankan nasional tersebut lebih lanjut dijabarkan dengan cakupan substansi meliputi :

- a. Azas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
- b. Jenis dan usaha bank
- c. Perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank
- e. Kepengurusan bank
- f. Penggunaan tenaga asing pada bank
- g. Rahasia bank
- h. Ketentuan dan sanksi administratif.¹²

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilindungi dengan beberapa asas hukum yaitu¹³ :

1. Azas demokrasi ekonomi

Azas ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang-undang perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan demikian jelaslah bahwa perbankan dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Azas kepercayaan

¹² Rachmadi Usman, Op.Cit, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hal 12

¹³ Ibid, hal 14-19

Adalah suatu azas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

3. Azas kerahasiaan

Adalah azas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank merupakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, dengan demikian bank harus memegang teguh kerahasiaannya.

4. Azas kehati-hatian

Adalah suatu azas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.

B. Bank Konvensional

1. Pengertian dan Fungsi Bank Konvensional

Istilah bank secara bahasa dari bahasa Itali yaitu benko pada awalnya merupakan kegiatan penukar uang (*money change*) dipelabuhan yang banyak kelasi kapal dan parawisatawan yang datang dan pergi, mulanya kegiatan itu dilakukan dengan cara meletakkan uang di atas meja ditempat-tempat umum. Meja untuk meletakkan uang itu disebut dengan *banko*.¹⁴ Dengan demikian, istilah bank merupakan pengembangan lebih lanjut dari istilah *banko*, yang sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol bagi alat penukaran. Kemudian berdasarkan perkembangan bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan.

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup diperkotaan. Bahkan dipedesaan sekalipun kata bank ini merupakan suatu kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan.

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang dan memindahkan uang dan menerima segala macam bentuk tagihan.

¹⁴ Suhrawardi, K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 38

Dengan demikian istilah bank adalah istilah yang sudah populer di masyarakat baik masyarakat yang didesa maupun yang dikota. Bank juga diidentikkan dengan uang atau lembaga keuangan dan tempat penyimpanan uang atau barang supaya aman, utuh dan terjamin dan bagi masyarakat modern bank sudah menjadi kebutuhan primer, sebagai media bagi masyarakat setiap bertransaksi dalam berbagai bisnis.

Bank sebagai lembaga keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹⁵

Bank juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁶

Pengertian bank menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1988 tentang perbankan secara tegas disebutkan yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dan bank memberikan jasa dan

¹⁵ Kasmir, Op.Cit, *Manajemen Perbankan*, hal 11

¹⁶ Rachmadi Usman, Op.Cit, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, hal 59

pelayanan kepada masyarakat, namun kuantitas jenis jasa yang ditawarkan tergantung dari kemampuan bank masing-masing.¹⁷

Menurut Kasmir, semakin mampu bank melakukan kegiatannya semakin banyak ragam produk yang ditawarkan, kemampuan bank dapat dilihat dari permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya¹².

Fungsi perbankan kita tidak hanya sekedar sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. Oleh karena itu dalam fungsinya perbankan Indonesia seyogyanya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia, perbankan konvensional mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia antara lain¹⁸ :

- a. Bank berfungsi sebagai “*financial Intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat
- b. Penghimpun dan pengaturan dana masyarakat tersebut bertujuan :
 - 1) Menunjang pembangunan nasional
 - 2) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak
 - 3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
 - 4) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan orang banyak.
- c. Perbankan di Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

¹⁷ Kasmir, Op.Cit, *Manajemen Perbankan*, hal 15

¹⁸ Ibid, hal 61-62

d. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Tujuan dari perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Prinsip Operasional Bank Konvensional

Dari defenisi bank konvensional dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan, jadi dapat di simpulkan bahwa dasar operasional bank konvensional meliputi 3 (tiga) kegiatan utamanya, yaitu :

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana
- c. Memberikan jasa bank¹⁹.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa lain hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan tersebut.

Ad. Menghimpun Dana (*funding*)

Adalah kegiatan dimana bank mencari, membeli dan mengajak masyarakat luas untuk mengumpulkan, menyimpang uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan, giro dan deposito.

¹⁹ Kasmir, Op.cit, *Manajemen Perbankan*, hal 12

Dalam rangka menghimpun dana berbagai cara dan rangsangan dilakukan bank dalam rangka produk atau jasa bank tersebut.

Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dilakukan dalam bentuk :

1. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank dimana penarikan dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek dan bilyet giro.
2. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank dimana penarikan dilakukan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah dengan menggunakan buku buku tabungan atau ATM.
3. Simpanan deposito merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu atau jatuh tempo.²⁰

Ad.b. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Adalah kegiatan yang dilakukan bank dengan cara dana yang sudah terhimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit yang dikenakan bunga kepada peminjam atau debitur.

Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provinsi dan komisi.

Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh

²⁰ Kasmir, Op.cit, *Manajemen Perbankan*, hal 34

besar kecilnya bunga pinjaman yang dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dilakukan dalam bentuk :

1. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi jangka panjang.
2. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membayar kegiatan suatu usaha bersifat jangka pendek untuk transaksi perdagangan.
3. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang baik agen maupun pengecer.
4. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
5. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.²¹

Ad.c. Memberikan Jasa Bank

Memberikan jasa bank adalah kegiatan perbankan selain menghimpun dana , menyalurkan dana juga memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat sebagai pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan.

Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

Jasa-jasa perbankan tersebut antara lain :

1. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik dan lain-lain.

²¹ Kasmir, Op.cit, *Manajemen Perbankan*, hal 34

2. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji dan lain-lain
3. Jasa pengirim uang (*transfer*)
4. Jasa penagihan (*inkaso*)
5. Jasa kliring
6. Jasa penjualan mata asing (*valas*)
7. Jasa penyimpan dokumen
8. Jasa cek wisata
9. Jasa kartu kredit
10. Jasa *letter of credit*
11. Jasa bank garansi dan referensi bank
12. Serta jasa bank lainnya.²²

Banyak jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.

C. Bank Syari'ah

1. Latar Belakang Berdirinya Bank Syari'ah di Indonesia

Lahirnya bank berdasarkan Syari'ah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Sebab sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syari'ah yang nota bene dilandasi unsur-unsur syariat Islam tersebut benar-benar dibutuhkan. Bank Syari'ah yang ada diharapkan

²² Kasmir, Op.cit, *Manajemen Perbankan*, hal 34-35

memberikan dukungan keuangan banyak sektor dan diharapkan dapat hidup berdampingan dan berkompetisi secara sehat dengan bank-bank lain yang telah ada dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional, serta bank syari'ah tersebut lahir dengan misi untuk melihat nilai - nilai keislaman yang dipraktekkan dalam industri keuangan Indonesia.

Namun demikian, bank Syari'ah bukan hanya diperuntukkan bagi orang muslim saja, melainkan juga melakukan pelayanan bagi non muslim. Ajaran Islam mengatakan bahwa diturunkannya agama Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu tidak ada halangannya untuk melayani nasabah non Islam selama hal itu tidak merugikan kedua belah pihak²³.

Dijelaskan pula bahwa dalam Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi masyarakat non Islam untuk ikut memiliki sebagian usaha yang dijalankan oleh masyarakat Islam. Namun demikian dalam hal pemilikan saham bank Islam hal ini tentunya tergantung sepenuhnya kepada bunyi akte pendirian dan anggaran dasar bank.

Perkembangan perbankan syari'ah tentunya harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.²⁴ Berdirinya bank Syari'ah Indonesia, selain didasarkan pada ketentuan syariat Islam juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank konvensional, serta meningkatnya pembangunan di sektor agama

²³ Karnaen Perwataatmadja dan Mhd. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Prima, Yogyakarta, 1992, hal 51

²⁴ Adi Warmen Karim, *Bank Islam Analisis FiQih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 25

akan meningkatkan kesadaran bagi umat Islam, untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Juga bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimal di dalam membantu memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan, karena operasi bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan usahanya yang lebih produktif.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, eksistensi bank-bank yang berdasarkan syari'ah ini dipertegas dan kegiatannya diperluas dari semula hanya hanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, diubah menjadi melakukan pembiayaan dana atau kegiatan-kegiatan (bukan hanya pembiayaan dengan bagi hasil) berdasarkan prinsip syari'ah.

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utama menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan antara lain²⁵ :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung *unsur ghabar* (tiruan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain

²⁵ Warkum Sumitro, 1996, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMI dan Takaful Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekomomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan biaya (orang miskin).
- c. Untuk meningkatkan taraf hidup ummat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang lebih produktif, menuju terciptanya kegiatan berusaha.
- d. Untuk membantu atau mengurangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank Islam dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dan siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan usaha produsen, pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindari inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan penuh, terutama dibidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

Disamping tujuan bank Syari'ah tersebut didirikannya bank Syari'ah dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah serta keinginan umat Islam untuk memperoleah kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama juga keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan.

2. Pengertian Bank Syari'ah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah, secara akademik, istilah Islam dan syari'ah memang mempunyai pengertian berbeda namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama.

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh praktisi maupun ekonom Islam tentang Bank Syari'ah yaitu :

Menurut M. Ammin Azis yang dimaksudkan dengan Bank Syari'ah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya secara syari'ah Islam, yang tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al Qu'an dan Sunnah Rasul, yang menekankan operasionalnya melauai sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syari'ah islam dan menghindarkan bunga yang dilarang syari'ah Islam.²⁶

²⁶ M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Bangkit, Jakarta, 1992, hal 1

Menurut ensiklopedia Islam bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio memberikan defenisi tentang Bank Syari'ah adalah bank dalam pengoperasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Syari'ah Islam khususnya dalam bermuamalat secara Islam. Dalam bermuamalat ini menghindari praktek-praktek riba dan menawarkan sistem bagi hasil dalam kegiatan investasi, pembiayaan perdagangan maupun dalam bentuk bisnis lainnya.²⁷

Selanjutnya Warkun Sumitro juga memberikan defenisi bahwa Bank Syari'ah adalah Bank yang alam operasionalnya menggunakan cara bermuamalat syari'ah, berdasarkan aturan yang digariskan oleh Al Qur'an dan Hadist.²⁸ Dalam hal ini Bank harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek yang dilakukan di zama Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari nash yang telah ditetapkan.

Racmadi Usman mendefinisikan bank syari'ah sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat setelah terkumpul dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat harus berdasarkan mekanisme yang telah diatur syari'ah berlandaskan kepada Nash Al Quran dan Hadist.²⁹ Dengan demikian dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat di simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan

²⁷ Karnaen Perwataatmadja dan Mhd. Syafii Antonio, hal 1-2

²⁸ Warkun Sumitro, Op.Cit, hal 5

²⁹ Rachmadi Usman, Op.Cit, hal 11

yang operasionalnya menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah yang telah di atur dalam Al Quran dan Hadist. Penekanan penting yang dalam Bank Syari'ah menawarkan konsep menjauhi praktek bunga (riba) yang membedakan dengan bank konvensional.

3. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah

Bank Syari'ah di Indonesia selain didasari oleh hukum Islam sebagai landasan berlakunya, juga harus tunduk kepada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi berlakunya bank berdasarkan syari'ah, ketentuan-ketentuan itu adalah :

a. Dasar hukum berupa peraturan perbankan

Bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah yang baru muncul di Indonesia setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 sebagai Peraturan pelaksana Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Walaupun pada waktu itu belum di muat istilah bank syari'ah, yang ada hanyalah istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil, namun hal ini cukup menjadi cikal bakal atas pengesahan atau legalitas pemerintah secara resmi pada bank syari'ah.

Adapun yang merupakan dasar-dasar dari bank bagi hasil disebutkan dalam Peraturan Pemerintah no. 72 Tahun 1992 adalah :

1). Kegiatan bank bersadarkan bank syari'ah dapat dilakukan oleh bank umum atau bank perkreditan rakyat

2). Jika bank umum atau Bank perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan berdasarkan syari'ah maka dia tidak boleh lagi merangkap melakukan kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (pasal 1 ayat (1) Jo pasal 6).

3). Bank berdasarkan syari'ah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam (pasal 2 ayat (1))

4). Bagi hasil bagi penyediaan dana pada masyarakat termasuk juga kegiatan jual beli (pasal 2 ayat 2)

5). Bank berdasarkan syari'ah wajib mempunyai dewan pengawas syari'ah.

Pada akhirnya bank berdasarkan syari'ah mendapatkan legalitas atas eksistensinya dengan kelahiran Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu berupa perubahan pasal 1 ayat 3 yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Dasar hukum berupa hukum perjanjian

Pada umumnya transaksi antara nasabah dengan bank selalu didahului dengan adanya suatu perjanjian atau kontrak. Biasanya bank telah menyediakan kontrak baku dalam mengadakan hubungan dengan nasabah. Konsekuensinya ketentuan-ketentuan dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia harus ditaati dalam pembuatan kontrak atau transaksi perbankan.

Menurut pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian yang di buat para pihak hanya sah apabila perjanjian itu di buat oleh pihak-pihak yang oleh hukum di anggap cakap untuk membuat suatu perjanjian dan dibuat berdasarkan

kesepakatan di antara para pihak yang membuatnya, dengan kata lain tidak di buat atas dasar paksaan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Disamping itu hukum perjanjian menentukan isi perjanjian hanyalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan, dengan ketertiban umum serta dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.

Dalam hukum perjanjian yang di atur dalam KUHPerdara itu, bagi pembuat suatu perjanjian itu berlaku asas berkebebasan berkontrak, berdasarkan asas ini para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaknya sebagai isi perjanjian sepanjang memenuhi apa yang dikemukakan di atas, isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan dan dengan ketertiban umum.

c. Dasar hukum berupa syari'ah

Dikarenakan sifatnya yang berdasarkan prinsip syari'ah, maka produk-produk dari bank syari'ah tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, sehingga kebanyakan dari produk tersebut menggunakan nama dan bahasa arab. Untuk menjaga kemurniaan dari produk-produk yang terdapat dalam bank syari'ah maka dibentuklah suatu Dewan Pengawas Syari'ah, inilah yang mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari.

Berlakunya hukum syari'ah bagi bank berdasarkan syari'ah di tegaskan dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c. Pasal 6 huruf m menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank syari'ah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia sedangkan pasal 13 huruf c menyatakan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan

prinsip syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 13 undang-undang perbankan tahun 1998 yang di maksud dengan prinsip syari'ah adalah aturan-aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (marabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) dan atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Terbentuknya bank Islam dari adanya larangan di dalam Al Quran dan hadist sebagai berikut :

1). QS Ar-Rum ayat 39 :

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar bisa bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah ada di sisi Allah, dan apa yang kamu beriakn berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”.

2). QS. An-Nisa ayat 160-161 :

Artinya : “Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena banyak menghalangi (manusia) di jalan Allah”.

3). QS. Ali Imran ayat 130-131 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”.

4). QS. Al-Baqarah ayat 275 :

Artinya : “Orang-orang yang memakan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jaul beli mengharamkan riba. Orang-orang yang relah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah di ambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka kekal di dalamnya”.

Selain dari dasar hukum berdasarkan Nash Al Quran di atas, beberapa hadist juga menegaskan riba, di antaranya :

a. Hadist yang diriwayatkan Bukhari dari Abi Juhaifah yaitu :

Diriwayatkan Abi Aun Bin Abu Juhaifa, “ Ayahku membeli seseorang budak pekerjaannya membekam, ayahku kemudian memusnakan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada Ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah SAW bersabda, melarang untuk penerima uang dari transaksi darah, anjing, kasab dan budak perempuan. Beliau juga

melaknat pekerjaan tukang tato dan diminta tato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar”.

b. Hadist Riwayat Al-Khudri yang berbunyi :

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa pada suatu ketika bilal membawa “barni” (kurma yang terbaik) dihadapan Rasulullah SAW, dan beliau bertanya kepadanya. “ dari mana engkau mendapatkannya? Bilal menjawab, “ saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma barni untuk di makan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah berkata, Hati-hati! Hati-hati! Ini adalah riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membel kurma yang terbaik, juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang.

Dari penjelasan Nash di atas, dapat di simpulkan bahwa riba adalah perbuatan yang diharamkan termasuk dari aktivitas bisnis yang tercela untuk itu bank syari’ah berusaha menjalankan kegiatan perbankannya, menjauhi hal-hal yang memungkinkan terjadinya praktek riba.

Selain dari dasar Al Quran dan Hadist dasar pemikiran bank Islam juga didukung oleh fatwa majelis ulama Indonesia pada tanggal 22 syawal 1424 H atau 16 Desember 2003 yang di ketuai oleh K.H Ma’aruf Amin dan sekretaris Drs. Hasanuddin, M.Ag yang memutuskan bahwa dengan bunga bank hukumnya haram.

4. Prinsip Operasional Bank Syari’ah

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syari’ah. Pada pasal 1

ayat 13 di jelaskan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Dalam operasional bank syari'ah terdapat beberapa macam prinsip utama antara lain³⁰:

- a. Bebas dari unsur riba
- b. Pembagian keuntungan dan resiko
- c. Adanya unsur jual beli
- d. Memberikan keuntungan sosio-ekonomi
- e. Seluruh transaksi harus yang halal
- f. Keuntungan berfluktuasi
- g. Menghindari kegiatan spekulasi mata uang.

Ad.a. berdasarkan unsur riba

Dalam menetapkan hukum bunga termasuk riba atau tidak, masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menetapkan hukumnya. Ada yang berpendapat bahwa bunga dilarang karena haram hukumnya. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang mengadakan hubungan *muamalah* dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.

Selain itu Islam melarang bunga karena bunga tidak mempengaruhi volume tabungan tetapi membuat defresi, kronis, serta memperburuk masalah penangguran dan mendorong pembiayaan kekayaan yang tidak merata.

Ad.b. pembagian keuntungan dan resiko

Hubungan nasabah dengan bank adalah suatu mitra usaha (*partnership*) atau antara bank dengan nasabah, sebab dalam bentuk tersebut berlaku bagi hasil dalam lembaga keuntungan yang diperoleh mereka sesuai dengan kesepakatan

³⁰ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, FKFB bekerja sama dengan Penerbit Citra Pustaka Media, Cetakan Pertama, Bandung, 2002, hal 104-105

bersama pada awal terjadinya akad kerjasama antara bank dan nasabah atau sebaliknya. Dan begitu juga resiko, apabila terjadi kerugian pada bank ataupun nasabah, maka kerugian (resiko) tersebut menjadi tanggungan bersama.

Ad.c. Adanya unsur jual beli

Dalam prakteknya perbankan syari'ah dengan pola jual beli ini diperlukan untuk kepemilikan barang konsumsi, seperti rumah, kendaraan, perabotan dan sebagainya. Beberapa prinsip perbankan syari'ah yang digolongkan dalam jual beli adalah *murabahah*, *istishna* dan *ijarah Muntahiyah Bitamlik*.

Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syari'ah adalah sistem jual beli. Dana ini dapat disalurkan untuk pembiayaan barang konsumsi atau pembiayaan modal kerja dengan pembayaran secara kredit. Dengan sistem jual beli ini, maka nasabah bertindak sebagai debitur (pembeli) dan bank bertindak sebagai penjual.

Ad.d. memberikan keuntungan sosio-ekonomi

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan tidak berprinsip mencari keuntungan saja, tetapi ia juga melaksanakan prinsip *ta'aun* (saling membantu dan bekerja sama). Prinsip *Ta'aun* ini diterapkan Bank Syari'ah melalui sistem *Qard*. *Qard* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Bank Syari'ah dalam melakukan kegiatan ini tidak mendapatkan keuntungan apapun.

Bagi bank syari'ah dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya memberikan fasilitas *qard hasan*, berupa fasilitas pinjaman dana kepada

pengusaha kecil. Kewajiban nasabah di sini hanya mengembalikan pokok, dan apabila nasabah memberikan imbalan seiklas hati, maka bank dapat menerimanya.

Ad.e. Seluruh transaksi harus yang halal

Dalam melakukan transaksi bank syari'ah harus halal. Begitu juga ketika memperoleh dana dan menyalurkan dana harus melalui sumber dana yang halal, bank syari'ah tidak boleh membiayai usaha yang diharamkan.

Ad.f. Keuntungan berfluktuasi

Bank syari'ah tidak meneapkan perhitungan persentase dalam pembiayaan usaha yang di berikan kepada nasabah debitur, tetapi persentase tersebut diterapkan kepada pendapatan riil usaha nasabah. Pendapatan riil usaha nasabah mengalami fluktuasi, sebab keuntungan akan diperoleh sesuai dengan permintaan, persaingan keadaan ekonomi dan lain-lain. Dan bank akan menerima keuntungan berdasarkan fluktuasi, sebab nasabah debitur juga menerima hasil berdasarkan fluktuasi, maka ia akan memperoleh keuntungan bagi hasil yang berfluktuasi juga.

Ad.g. menghindari kegiatan spekulasi mata uang

Bahwasanya didalam Bank Syari'ah tidak mengenal adanya spekulasi-spekulasi yang bertujuan untuk mempengaruhi transaksi nilai mata uang yang ada di bank tersebut. Karena di dalam bank syari'ah telah ada ketentuan-ketentuan berdasarkan syariah Islam yang melarang keras adanya spekulasi terhadap nilai mata uang tersebut.

Operasional bank Islam didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syari'ah Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut²⁶ :

a. *Al-Wadiah*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *Al-Wadiah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.

Dasar hukum *al-wadiah* adalah QS. A Nisa 58 yaitu, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.

Terdapat dua jenis *Al-Wadiah* :

1) *Al-Wadiah amanah*

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak di akibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

2) *Al-Wadiah Dhamanah*

Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang di titipkan.

b. *Al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian antara pemmilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Dasar hukumnya *Al-Mudharabah* adalah QS. Al-Muzammil 20, yaitu : Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.

c. *Al-Musyarakah* atau *Syarikah* (bagi hasil)

Yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal ini terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

Dasar hukum *Al-Musyarakah* QS. An-Nisa : 12, yaitu : jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.

Prinsip *Al-Musyarakah* dibagi atas dua macam :

1. *Musyarakah* pemilikan

Disebut juga dengan istilah *syirkah paksaan* tercipta disebabkan warisan, wasiat atau suatu kondisi lain yang mengakibatkan terjadinya kepemilikan terhadap sebuah asset.

2. *Musyarakah*

Disebabkan adanya kontrak (akad) terjadi dengan cara adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang telah menyetujui bahwa tiap anggota akan memberikan modal masyarakat tersebut.

d. *Tijaroh* (pengambilan keuntungan)

Tijaroh artinya proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai medium.

Berdasarkan perbandingan harga jual dan beli jenis-jenis jual beli dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. *Al-Musawamah*

Adalah jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberi tahu si pembeli beberapa margin keuntungan yang di ambil.

2. *At-Taulih*

Adalah menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun seolah-olah si penjual menjadikan si pembeli sebagai wali atas barang.

3. *Al-Murabahah*

Adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang yang di perlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang di sepakati.

4. *Al-Muwadhah*

Adalah menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli atau dengan kata lain kebalikan dari Al-Murabahah.

e. *Al-Murabahah dan Al-Bai'u Bithaman Ajil*

Yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran di tangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Sedangkan Al-Bai'u Bithaman Ajil yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

Dasar hukum Al-Murabahah dan Al-Bai'u Bithaman Ajil, QS. Al Baqarah: 275, yaitu : Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

f. *Al-Ijarah*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Dasar hukum *Al-Ijarah*, QS. At-Talaq: 6, yaitu : Kemudian apabila mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah upah kepada mereka.

Jenis-jenis *Al-Ijarah* dapat dibedakan atas :

1. *Al-Ijarah*

Proses sewa menyewa yang biasa ditemui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari untuk suatu jangka waktu tertentu atau untuk suatu proyek usaha tertentu.

2. *Bai at-Takjiri* atau *Ijarah wa Iqtina*

Adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada Musta'jir

3. *Musyarakah Mutanaqisah*

Adalah kombinasi antara musyarakah dengan ijarah perkongsian dengan sewa, sistem ini diterapkan dalam pemberian kredit rumah.

g. *Al-Qardhul Hasan*

Al-Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk menembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

Dasar hukumnya *Al-Qardhul Hasan* adalah QS. Al-Baqarah: 245, yaitu :
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan sebanyak-banyaknya.

Selain fasilitas-fasilitas di atas, bank Islam juga memberikan fasilitas berupa produk-produk di bawah ini :

1) *Al-Kafalah*

Yaitu pemberian garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip *Al-Wadiah*. Hasilnya, bank akan memperoleh *fee*.

2) *Al-Hiwalah*

Yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer (kirim uang) atau pengalihan tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh *fee* sebagai imbalan.

3) *Al-Jo'alah*

Yaitu perjanjian dimana pihak pertama berjanji untuk memberi sejumlah imbalan tertentu kepada pihak kedua (amil) atas suatu usaha atau layanan proyek yang sifat dan batasan-batasannya tercantum di dalam perjanjian.

4) *Al-Walakah*

Yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapatkan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank memperoleh *fee* sebagai imbalan jasanya.

5) *Al-Sharf*

Yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang asing lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama.

Transaksi *Al-Sharf* bisa dilakukan bank Islam asal memenuhi ketentuan-ketentuan syari'at, yaitu :

- a. Harus bersifat tunai
- b. Serah terima harus dilakukan dalam mejelis kontrak
- c. Jika dengan mata uang yang sama, jumlahnya harus sama
- d. Jika pertularan mata unag yang berbeda bisa dilakukan dengan jumlah yang berbeda asalkan tunai.

Konsep bank berdasarkan prinsip syariah akan selalu mengacu kepada falsafah yang bersumber pada Al Quran dan Hadist. Penerapannya di Indonesia tentu saja harus di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 serta peraturan pemerintah dan kekuatan pelaksanaan lainnya, penerapan prinsip syariat Islam. Dalam kegiatan muamalat sudah dapat dilakukan secara lengkap dan utuh. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya secara utuh dan total mengharamkan riba

BAB III

PERBEDAAN BUNGA PADA BANK KONVESIONAL DAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARI'AH

A. Penerapan Sistem Bunga Pada Bank Konvensional

1. Pengertian Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) atau nilai yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh simpanan).

Berdasarkan batasan tersebut pengertian bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak.³¹

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi serta besarnya persentase bunga tersebut didasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”, sehingga besarnya bunga yang harus di bayar sudah diketahui sejak awal.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua (2) macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya :

³¹ Warkum Sumitro, Op.Cit, hal 12

a. Bunga simpanan

Adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa terhadap nasabah yang menyimpan uang di bank dengan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, sebagai contoh : jasa giro, bunga tabungan.

b. Bunga pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada peminjam kepada bank, contoh : bunga kredit.³²

Kedua macam bunga tersebut merupakan dua (2) komponen utama bagi bank terhadap faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan dan bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi apabila bunga simpanan tinggi maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik, begitu sebaliknya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan dana
- b. Persaingan

³² Kasmir, Op.Cit, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, hal 121

- c. Kebijakan pemerintah
- d. Target laba yang diinginkan
- e. Jangka waktu
- f. Kualitas jaminan
- g. Reputasi perusahaan
- h. Produk yang kompetitif
- i. Hubungan bank
- j. Jaminan pihak ketiga.³³

3. Komponen-komponen dalam Menentukan Bunga

Khusus menentukan besar kecilnya bunga kredit yang akan diberikan kepada debitur terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi. Adapun komponen untuk menentukan suku bunga tersebut antara lain³⁴ :

a. Total biaya dana (*cosh of fund*)

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun giro. Total biaya ini tergantung dari dana yang diinginkan, semakin besar bunga yang dibebankan terhadap simpanan maka semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya.

b. Biaya operasi

Setiap kegiatan bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi.

c. Cadangan resiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti akan mengandung suatu resiko tidak terbayar.

³³ Ibid, hal 121-124

³⁴ Ibid, 125-126

d. Laba yang diinginkan

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting. Mengingat besarnya penentuan laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

e. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah.

Dengan demikian penerapan sistem bunga pada bank konvensional dilakukan pada saat melakukan kegiatan penyimpanan uang terhadap bank konvensional dimana suku bunga tersebut ditentukan oleh pihak bank dengan melihat dari besar dan kecilnya simpanan atau tabungan yang dimiliki oleh seseorang. Serta penerapan bunga tersebut dilakukan pada saat melakukan pinjaman pada pihak bank konvensional tanpa berpedoman pada utang dan rugi yang diperoleh oleh si peminjam, tetapi juga dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga.

B. Keunggulan dan Kelemahan Sistem Bunga Pada Bank Konvensional Dibandingkan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah

Sistem bunga yang terdapat pada bank konvensional seperti yang telah dirumuskan di depan diterapkan pada saat melakukan kegiatan peminjaman uang terhadap bank konvensional, dimana suku bunga tersebut ditentukan oleh pihak bank dengan melihat dari besar kecilnya simpanan atau tabungan yang dimiliki oleh seseorang, serta penerapan bunga tersebut dilakukan pada saat melakukan

peminjaman terhadap pihak bank konvensional tanpa berpedoman pada untung dan rugi yang diperoleh oleh si peminjam. Tetapi juga penerapan suku bunga pinjaman tersebut ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga.

Terlepas dari haram atau tidaknya bunga bank, harus di akui terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan pada penerapan sistem bunga dalam sistem bank konvensional.

Keunggulan sistem bunga pada Bank Konvensional dapat kita lihat antara lain :

1. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan nasabah atau perusahaan berlipat ganda ataupun keadaan ekonomi sedang “*boming*” sehingga tidak memberatkan nasabah.
2. Pembebanan bunga terhadap nasabah yang dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman.
3. Pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada dipasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan, pada akhirnya hal ini berpengaruh terhadap cicilan setiap bulan sehingga lebih meringankan nasabah bank.

Selain memiliki keunggulan, sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional juga mempunyai kelemahan diantaranya sebagai berikut :

1. Salah satu penyebab krisis ekonomi berkepanjangan, tidak dapat dipungkiri bahwa tumbangan beberapa bank konvensional akibat *negatif spread* yang dialami. *Negative spread* adalah kondisi dimana biaya bunga yang harus dibayar oleh bank kepada para deposan lebih besar daripada pendapatan bunga yang diterima bank. Hal ini terjadi akibat bank masih berkewajiban membayar bunga kepada para deposan meskipun usaha yang dibiayai mengalami kerugian. Kewajiban tersebut merupakan hal yang sangat lumrah terjadi pada sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga.³⁵
2. Masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidak pastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramalkan secara pasti, sementara itu dia tetap wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berda diatas jumlah pokok pinjaman, keadaan ini akan semakin memberatkan nasabah karena dengan penetapan persentase jumlah bunga akan menjadi lelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman, sehingga dalam jangka waktu tertentu bisa terjadi suatu saat jumlah yang harus dikembalikan nasabah berlipat ganda dari pokok pinjaman³⁶.
3. Menganaktirikan usaha sektor riil, dengan penerapan sistem bunga maka bank memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga kepada bank deposan, disamping meraih *spread* keuntungan bunga untuk bank sendiri.

³⁵ Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003, hal 8

³⁶ Warkum Sumitro, *Op.Cit*, hal 12

Sehubungan dengan itu, bank cenderung memilih jenis usaha yang memiliki resiko kecil atau bahkan tidak mempunyai resiko sama sekali.

4. Sistem perbankan yang menerapkan bunga menimbulkan laji inflasi yang semakin tinggi, karena ada kecenderungan bank-bank konvensional untuk memberikan kredit secara berlebih-lebihan.
5. Sistem perbankan konvensional yang menerapkan bunga sekarang dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan baik ditingkat nasional maupun internasional. Dikatakan kurang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, karena bank dengan perangkat bunganya kurang memberi peluang kepada kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya yang lebih mandiri dibidang ekonomi.
6. Penerapan sistem bunga memperlebar jurang sosial antara si miskin dan sikaya dan juga mengakibatkan pemerasan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Karena uang atau modal besar yang dikuasai orang kaya tidak disalurkan kedalam usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi modal tersebut justru untuk kredit berbunga yang tidak produktif. Penerapan sistem bunga juga akan mengakibatkan kebangkrutan usaha, jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.

Dengan berdirinya bank Islam dengan sistem bagi hasil alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin.

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang berlandaskan sistem bagi hasil dapat hidup berdampingan dan berkompetisi dengan bank-bank konvensional untuk pembangunan nasional Indonesia.

Terlepas dari penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah, maka memungkinkan terjadinya kelemahan dan keunggulan sistem bagi hasil terhadap sistem bunga yang terdapat dalam bank-bank konvensional.

Keunggulan sistem bagi hasil pada bank syariah dapat dilihat antara lain :

1. Keunggulan Bank Syariah dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas.
2. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka untuk penyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
3. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. Dengan demikian bank Islam akan menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
4. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil dan ditanggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka persaingan antar bank Islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik.
6. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menimbulkan bidang-bidang usaha baru.
7. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil dari usaha bank dengan atau tidak memberikan imbalan bunga kepada penyimpan bunga maka mampu mencegah terjadinya pelarian modal keluar negeri apabila bank Islam dapat memberikan imbalan bagi hasil yang lebih tinggi dari tingkat bunga deposito yang berlaku didalam negeri.
8. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil keuntungan proyek yang dijalankan oleh nasabah sekiranya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak jadi tidak membebani nasabah.
9. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya setiap saat. Hal ini akan memberikan kelonggaran yang diperlukan untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

Selain memiliki keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah. Bank syari'ah juga mempunyai kelemahan dalam menjalankan operasioanal bagi hasil antara lain :

1. Kelemahan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah yaitu, memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya dibank tidak tetap

dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang besar.

2. Kelemahan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah selalu membantu bagian misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga profesional yang handal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.
3. Sistem bagi hasil yang adil, menuntut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dan terus menerus, perolehan dari sistem bagi hasil tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, pada hal pengelola yang profesional merupakan persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan tingkat profesionalisme nasabah juga menjadi persoalan karena tingginya usaha nasabah tergantung pada tingkat profesionalismenya. Ini yang menjadi kendala pada bank syari'ah.

C. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS (2004) ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu:

1. *Market* yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim),

2. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (*review* pada waktu krisis ekonomi-moneter),
3. *Return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank juga menurun),
4. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*), dan
5. Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

Menurut Boesono (2007), paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah dan yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah,
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang, dan

3. Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah *muamalah* Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

D. Prosedur Dalam Sistem Pemberian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang di tawarkan kepada para nasabah, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An Tarodhin) tanpa adanya unsur paksaan.

Prosedur perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu :

1. *Profit Sharing*

Menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan pembagian laba. Dalam istilah lain Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. *Revenue Sharing*

Merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Dalam Revenue terdapat unsur – unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bank Syariah Mandiri adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pembagian berdasarkan prinsip bagi hasil serta jasa – jasa dan fungsi bank bank lainnya sebagai penghimpun dana dari masyarakat.
2. Penerapan sistem bunga pada bank konvensional dilakukan pada saat melakukan kegiatan penyimpanan uang terhadap bank konvensional dimana suku bunga tersebut ditentukan oleh pihak bank dengan melihat dari besar dan kecilnya simpanan atau tabungan yang dimiliki oleh seorang nasabah. Serta penerapan bunga tersebut dilakukan pada saat melakukan peminjaman terhadap pihak bank konvensional tanpa berpedoman pada untung dan rugi yang diperoleh oleh si peminjam, tetapi juga penerapan suku bunga pinjaman tersebut ditetntukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga.
3. Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima simpanan dan deposito dalam pendanaan, memberikan pembiayaan serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Bank mendapatkan keuntungan bagi hasil dari sistem *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip-prinsip bagi hasil pada bank syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi keuntungan maupun

kerugian. Secara jangka panjang hal ini tentu akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja tapi juga pengelola modal. Perbankan syari'ah yang menerapkan prinsip bagi hasil bertujuan ingin menjembatani kegiatan ekonomi secara adil dan merata.

Penerapan sistem bagi hasil diterapkan pada pemegang sistem *Al-Musyarakah*, sistem *Al-Mudharabah* juga diterapkan pada pemegang rekening Giro *Wadiah*, rekening tabungan *Mudharabah* dan rekening deposito *Mudharabah*.

4. Keunggulan pada waktu bank konvensional yaitu tidak selalu berprasangka baik sehingga terjadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pihak bank akan mengetahui dengan cepat, jumlah pembayarannya bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan nasabah berlipat ganda, pembebanan bunga terhadap nasabah dihitung dari sisa pinjamannya serta pembayaran bunga dikaitkan dengan bunga yang ada dipasar uang. Sedangkan kelemahan yang terdapat pada bank konvensional adalah : timbulnya *negative spread*, nasabah mengalami suatu ketidakpastian, menganaktirikan usaha sektor riil, kurang memberi peluang kepada kelompok masyarakat miskin, penerapan sistem bunga memperlebar jurang sosial.

Keunggulan pada bank syari'ah adalah tidak ada diskriminasi terhadap nasabah, tersedianya informasi tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima, dihapuskannya *cost push inflation* oleh perbankan, serta masyarakat

mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menimbulkan bidang-bidang usaha baru. Sedangkan kelemahan dari bank syari'ah adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah sehingga sistem bagi hasil menuntut tingkat profesional yang lebih tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat.

B. SARAN

1. Bank Syariah Mandiri harus tetap menjaga sistem agama Islam dalam setiap kinerja yang dilakukan serta meningkatkan mutu ke Islaman, dimana sekarang banyak nama Bank yang memakai nama Syariah dan memakai ajaran agama Islam tetapi di situ masih terdapat bunga peminjaman, bunga simpanan, denda keterlambatan, dan lainnya.
2. Untuk meningkatkan pangsa pasar melakukan investasi di bisnis syariah ini diperlukan peningkatan pemahaman dan kualitas sumber daya insani, sosialisasi perbankan dan produk syaria, mengembangkan produk yang menarik dan simpel, serta menata kembali fungsi, struktur, dan hubungan dengan lembaga lainnya agar tercipta suasana yang harmonis.
3. Melakukan peningkatan fungsi pengawasan terhadap mekanisme dan *good cooperate governance* (pelaksanaan yang baik) dari Bank Syariah harus di jalankan lebih maksimal agar sistem bagi hasil berjalan dengan optimal dimana jika fungsi pengawasan lemah terhadap pelaksanaan produk

perbankan syariah yang taat pada prinsip – prinsip syariah adalah batu penghalang bagi optimalisasi pelaksanaan sistem bagi hasil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas USU, Medan, 1990

Adi Warmen Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo persada, Jakarta

Agustianto, 2002, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, FKFBFI bekerja sama dengan Penerbit Citra Pustaka Media, Cetakan Pertama, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* Penerbit Ghalia Indonesia Tahun 2003

Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo persada, Jakarta

_____, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Karnaen Perwataatmadja dan Mhd. Syafii Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Prima, Yogyakarta

Drs. H. Ahmad Khamil SH, MHum., DRS. H. M. Fauzan, SH, MM, MH, 2007, *KUHPerbankan dan Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada, Media Group

Mhd. Syafii Antonio, 1999, *Perbankan Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, BI dan Tazkia Institute, Jakarta

Mhd. Rifai, 2002, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Wicaksana, Semarang

M. Amin Aziz, 1992, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Bangkit, Jakarta

Rachman Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Rachman Usman, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Adytia, Bandung

Suhrawardi, K, Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Sunarto Zulkifli, 2003, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta

Tim BEINEWS, 2004, "*Apa Itu Bank Syariah*", BEI NEWS Edisi 18 Tahun V, Januari-Februari

Warkum Sumitro, 1996, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMI dan Takaful Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainul Arifin, 2000, *Memahami Bank Syari'ah*, Lingkup, Peluang Tantangan dan Prospek, Alvabet, Jakarta

B. Undang-undang :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1988, Tentang Perbankan
2. Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syari'ah